



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara bantahan antara:

WILHELMINA WAHARA, M. Keb. Kewarganegaraan: Indonesia, Jenis Kelamin: Perempuan, Pekerjaan: Dosen, Tempat Tinggal: Jl. Gaperta Ujung, Perumahan Giveney one, No. 11 B, Kelurahan: Tanjung Gusta, Kecamatan, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada Oktoman Simanjuntak, S.H. M.H., Dupa Setiawan, S.H., Advokat dan Konsultan Hukum pada " Kantor Hukum Oktoman Simanjuntak, S.H., M.H., & Rekan" beralamat di Jl. Asrama No. 108 F-G, Kel. Helvetia, Kec. Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Pelawan;

l a w a n

JENDA INGAN MAHULI KATAREN, S.H., M. Hum. Jenis kelamin: Laki-laki, tempat/ tanggal lahir: Perbaungan, 09 April 1962, Agama: Islam, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, Alamat: Jl. Kiwi Komplek Golden Kiwi No. 9-10, Kelurahan Se Sikambing B, Kecamatan Medan Sunggal, Kota Medan. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Jimmy Albertinus. S, S.H., M.H., Shubhan Afif Batubara, S.H., Dian Rizky Fauzi,

Halaman 1 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., Wahyu Indra, S.H., Ayu Rosalin, S.H.,
Advokat/ Konsultan Hukum berkantor pada Kantor
Advokat "Jimmy Albertinus & Rekan" beralamat di
Jl. Bungan Sakura Komplek Mellenium Bisnis
Center (MBC) Blok B No. 24, Kelurahan Tj.
Selamat, Kecamatan Medan Tuntungan Kota
Medan, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal
12 April 2023. Selanjutnya disebut sebagai
Terlawan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pelawan dengan surat perlawanannya tanggal 21 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 24 Maret 2023 dengan Nomor register 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn, telah mengajukan perlawanan sebagai berikut:

1. Bahwa adapun berawal dari Yenni Kurniawati menghubungi Pelawan untuk membantu proses Akreditasi Akbid Medica Bakti Persada, yang mana Pelawan menyetujuinya untuk membantu akreditasi, namun Pelawan tidak pernah berjanji secara lisan maupun tulisan untuk tercapainya Akreditasi Akbid Medica Bakti Persada dari C menjadi B oleh karena Pelawan sadar Pelawan bukanlah Pihak Penentu Akreditasi melainkan adalah Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI);
2. Bahwa Pelawan melakukan tugasnya hanya untuk membantu Akreditasi Akbid Medica Bakti Persada, yang mana hal ini terbukti telah membuat BUKU III A dan B BORANG STUDI AKADEMI BIDAN MEDICA BAKTI PERSADA, LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI KEBIDANAN – D3 AKADEMI KEBIDANAN MEDICA BAKTI PERSADA SUBBUSALAM, RENSTRA AKADEMI KEBIDANAN

Halaman 2 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEDICA BAKTI PERSADA dan RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP)
TAHUN 2010 – 2015 AKADEMI KEBIDANAN MEDICA BAKTI PERSADA;

3. Bahwa Pelawan juga bekerja semaksimalnya, yang mana Pelawan juga pergi langsung beberapa kali meninjau Akbid Medica Bakti Persada yang jarak tempuhnya cukup jauh dari tempat tinggalnya di Medan dan membantu melengkapi kekurangan untuk proses Akreditasi;

4. Bahwa selama proses Akreditasi Pelawan hanya 2 (dua) kali saja bertemu dengan Terlawan, yang mana pertemuan pertama yaitu pengenalan dan pertemuan kedua hanya membahas Akbid Medica Bakti Persada, pertemuan tersebut diatas Pelawan tidak ada berjanji baik secara lisan maupun tulisan akan membuat Akreditasi Akbid Medica Bakti Persada dari C menjadi B, yang mana selanjutnya pertemuan hanya melalui direktur Akbid Medica Bakti Persada Yenni Kurniawati;

5. Bahwa segala biaya – biaya kelengkapan Akreditasi diberikan kepada Pelawan melalui Yenni Kurniawati dan Ratna Dewi, yang mana pada pembuktian persidangan perkara perdata nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Mdn Terlawan hanya membuktikan 2 bukti pembayaran yaitu :

- BUKTI P – 4 Kwitansi tanggal 01 Oktober 2018 Pelawan ada menerima uang sejumlah Rp.70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dari Yenni Kurniawati untuk “Kelengkapan Akreditasi”;
- BUKTI P – 5 Transferan tanggal 4 Februari 2020 kepada Pelawan dari penyeter bernama Ratna Sari sejumlah Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) dengan berita “PEMBUATAN IT DAN SELURUH DOKUMEN AKREDITASI”

Namun, oleh karena Pelawan beretikad baik mengaku menerima seluruh uang untuk Kelengkapan Akreditasi dan Pembuatan IT sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta);

6. Bahwa Pelawan telah melakukan pekerjaannya hingga selesai, hal ini terbukti segala dokumen – dokumen kelengkapan Akreditasi dan pembuatan Informatika Teknologi (IT) telah tercapai dan telah dikirim kepada Pihak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi, sehingga Pihak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi akan melakukan Peninjauan Lapangan pada tahun 2020, dimana pada saat itu Pihak

Halaman 3 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi melakukan peninjauan assesmen melalui zoom wawancara oleh karena FAKTOR PANDEMI yang mewabah;

7. Bahwa pada saat proses zoom wawancara antara Pihak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dengan Yenni Kurniawati (Direktur Akbid Medica Bakti Persada), ASSESOR (PIHAK DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI) mengatakan pada pokoknya "BORANG DAN DOKUMEN DOKUMEN YANG DIBUAT OLEH WILLHELMINA WAHARA (ic. PELAWAN) SANGATLAH BAIK TETAPI MENGAPA SEBALIKNYA YENNI KURNIAWATI DAN SUMBER DAYA MANUSIA LAINNYA DARI PIHAK AKBID MEDICA BAKTI PERSADA TIDAK MENGUASAI TOPIK DAN TENTANG PERIHAL AKBID MEDICA BAKTI PERSADA" hal tersebut juga secara tegas didengar oleh Putri (Saksi Pelawan pada persidangan perkara nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn);

8. Bahwa pada saat zoom wawancara tersebut diatas berlangsung, Pihak yang berkaitan pegawai Akbid tersebut juga mendemokan system/link/portal IT kepada ASSESOR, hal ini juga terbukti pada LAPORAN BERITA ACARA AKREDITASI ASSESMENT LAPANGAN AKADEMI KEBIDANAN MEDICA BAKTI PERSADA SUBBULUSALAM 14 – 16 OKTOBER 2020 (BUKTI T - 7 pada persidangan perdata nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn);

9. Bahwa oleh karena tidak sesuai BORANG dengan jawaban direktur AKBID yang tidak menguasai administrasi untuk peningkatan akreditasi tersebut dan juga segala perlengkapan fisik baik Laboratorium, Perpustakaan maupun peralatan praktek maka Pihak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi tersebut diatas tidak memberikan/tidak setuju akreditasi ditingkatkan kepada Akbid Medica Bakti Persada karena dianggap tidak layak;

10. Bahwa hal tersebut diatas maka Terlawan merasa keberatan beranggapan Pelawan melakukan ingkar janji maka Jenda Ingan Mahuli Ketaren melakukan Gugatan dengan Nomor Perkara Gugatan Sederhana 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn;

Halaman 4 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada persidangan Perkara Gugatan Sederhana 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn Terlawan tidak dapat membuktikan adanya Perjanjian secara lisan maupun tulisan antara Terlawan dengan Pelawan;

12. Bahwa dalam persidangan saksi – saksi yang diajukan oleh Jenda Ingan Mahuli Ketaren (lc. Terlawan) tidak ada satu pun yang mengetahui tentang perjanjian dalam proses peningkatan proses akreditasi Akbid Medica Bakti Persada dari C menjadi B, saksi hanya mendengar hal tersebut dari Jenda Ingan Mahuli Ketaren, hal ini terbukti terdapat pada Salinan Putusan Perkara Gugatan Sederhana No. 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn halaman 22 (dua puluh dua):

13. Bahwa terhadap IT pada Akbid Medica Bakti Persada, pada persidangan Pembuktian tersebut diatas dari Pelawan, Pelawan telah membuktikan screen shoot Portal Akbid Medica Bakti Persada (BUKTI T - 6) dan juga Pelawan menghadirkan Saksi yang membuat portal tersebut yaitu seorang dosen dari Bina Nusantara (BINUS) bernama Dr. Emil Kaburuhan ST. MA, yang mana kesaksiannya menyatakan:

- Benar saksi telah membuat Portal Akbid Medica Bakti Persada jauh sebelum proses zoom wawancara antara Assesor Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi dengan Yenni Kurniawati;
- Bahwa pada persidangan saksi juga mendemokan portal Akbid Medica Bakti Persada melalui Handphone nya di hadapan Hakim Yang Mulia pada tingkat pertama Gugatan Sederhana;
- Bahwa saksi menyatakan saksi telah membuat portal Akbid Medica Bakti Persada untuk data – data mahasiswa, selanjutnya untuk website Akbid Medica Bakti Persada saksi tertunda oleh karena saksi meminta SURAT KUASA kepada YENNI KURNIAWATI agar dapat membuat website namun sampai saat ini saksi belum juga mendapatkannya;
- Bahwa saksi juga menyatakan portal tersebut diatas tidak dapat dipergunakan/non aktif oleh karena, JENDA INGAN MAHULI KETAREN tidak membayar iuran pertahunnya untuk link tersebut diatas;

Halaman 5 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa terhadap persidangan Gugatan Sederhana tersebut diatas telah diputus oleh Hakim Tunggal Yang Mulia, yang mana sesuai dengan kaidah – kaidah hukum yang berlaku, bukti – bukti dan fakta – fakta di persidangan dengan amar sebagai berikut :

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 550.000(lima ratus lima puluh ribu rupiah)
15. Bahwa terhadap amar putusan tersebut diatas Terlawan merasa tidak puas sehingga melakukan upaya hukum keberatan lalu mengajukan Memori Keberatan;
16. Bahwa terhadap Memori Keberatan Terlawan, Pelawan juga mengajukan Kontra Memori Keberatan ;
17. Bahwa Adapun Amar Putusan Keberatan tersebut diatas adalah sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn tanggal 1 Desember 2022

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat/Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat/Pemohon Keberatan.
- Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk mengembalikan uang Penggugat/Pemohon Keberatan sebesar Rp. 160.000.000(seratus enam puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat/Termohon keberatan untuk mengganti biaya kerugian dan bunga kepada Penggugat/Pemohon Keberatan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);

Halaman 6 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan dan semua orang yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

❖ **Bahwa terhadap pelawan dinyatakan melakukan cidera janji (wanprestasi), majelis hakim pada tingkat keberatan perkara nomor 32/PDT.G.S/2022/PN mdn sangat keliru dan tidak sesuai dengan fakta – fakta persidangan oleh karena :**

1. Bahwa Majelis Hakim juga sangat keliru menyatakan Willhelmina Wahara melakukan cidera janji, yang mana PELAWAN TIDAK PERNAH MENJANJI-KAN SECARA LISAN MAUPUN TULISAN MENYATAKAN AKAN MENJADIKAN AKREDITASI AKBID MEDICA BAKTI PERSADA DARI C MENJADI B serta pada persidangan gugatan sederhana No. 32/Pdt.G.S/2022/Pn. Mdn sampai tingkat Keberatan JENDA INGAN MAHULI KETAREN (ic. TERLAWAN) tidak dapat membuktikan adanya perjanjian yang menyatakan WILLHEMINA WAHARA (ic. Pelawan) berjanji membuat Akreditasi Akbid Medica Bakti Persada menjadi B, faktanya sejak awal Pelawan adalah pihak yang hanya membantu Yenni selaku Direktur selama proses Akreditasi;
2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara telah mengatur tentang syarat – syarat sah nya perjanjian dimana di dalamnya terdapat 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi yaitu dalam suatu perjanjian memiliki syarat Subjektif dan Objektif;
 - Syarat Subjektif ;
 1. Adanya Kesepakatan/consensus para pihak (Pasal 1321 - 1328 KUHPerdara);
 2. Adanya kecakapan/kapasitas para pihak (Pasal 1339 – 1331 KUHPerdara);
 - Syarat Objektif :
 1. Terkait suatu hal/objek tertentu (Pasal 1332 – 1334 KUHPerdara);
 2. Terkait suatu sebab/kuasa yang halal (Pasal 1335 – 1337 KUHPerdara);

Halaman 7 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata, semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang – Undang bagi mereka yang membuatnya, yang mana wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam yaitu :

1. Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. Melaksanakan apa yang dijanjikannya, tetapi tidak sebagaimana dijanjikan;
3. Melakukan apa yang dijanjikannya, tetapi terlambat;
4. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya;

4. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas maka Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Keberatan tersebut diatas sangatlah keliru menyatakan WILLHELMINA WAHARA (ic. Pelawan) melakukan Cidera Janji, yang mana Pelawan tidak pernah menjanjikan membuat Akreditasi Akbid Medica Bakti Persada menjadi B, oleh karena Pelawan juga paham posisinya bukanlah sebagai penentu/pemutus hasil suatu akreditasi, melainkan adalah kewenangan Direktorat Jenderal Pendidikan (DIKTI) sebagai pihak pemutus;

5. Bahwa tidak satupun Bukti – bukti dari TERLAWAN pada persidangan gugatan sederhana nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn yang membuktikan adanya perjanjian apapun baik secara tertulis maupun lisan antara PELAWAN dengan TERLAWAN, bahkan Saksi – saksi yang diajukan oleh TERLAWAN juga tidak ada yang mengetahui langsung atau mendengar langsung adanya Perjanjian antara PELAWAN dengan TERLAWAN, maka Majelis Hakim pada tingkat Keberatan perkara gugatan sederhana nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn sangat keliru dan bertentangan dengan PASAL 1865 KUHPERDATA “*SETIAP ORANG YANG MENGAKU MEMPUNYAI SUATU HAK, ATAU MENUNJUK SUATU PERISTIWA UNTUK MENEGUHKAN HAKNYA ITU ATAU UNTUK MEMBANTAH SUATU HAK ORANG LAIN, WAJIB MEMBUKTIKAN ADANYA HAK ITU ATAU KEJADIAN YANG DIKEMUKAKAN ITU*”;

❖ **Bahwa Pelawan Adalah Pelawan Yang Beretikad Baik :**

1. Bahwa pelawan melakukan tugasnya hanya untuk membantu akreditasi Akbid Medica Bakti Persada, yang mana hal ini terbukti telah membuat BUKU III A dan B

Halaman 8 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BORANG STUDI AKADEMI BIDAN MEDICA BAKTI PERSADA, LAPORAN EVALUASI DIRI PROGRAM STUDI KEBIDANAN – D3 AKADEMI KEBIDANAN MEDICA BAKTI PERSADA SUBBUSALAM, RENSTRA AKADEMI KEBIDANAN MEDICA BAKTI PERSADA dan RENCANA INDUK PENGEMBANGAN (RIP) TAHUN 2010 – 2015 AKADEMI KEBIDANAN MEDICA BAKTI PERSADA;

2. Bahwa Pelawan juga bekerja semaksimalnya, yang mana Pelawan juga pergi langsung beberapa kali meninjau Akbid Medica Bakti Persada yang jarak tempuhnya cukup jauh dari tempat tinggalnya di Medan dan membantu melengkapi kekurangan untuk proses Akreditasi;

3. Bahwa hal tersebut diatas terbukti, sehingga segala dokumen – dokumen yang dikerjakan oleh Pelawan lalu diajukan kepada Pihak DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI berhasil membuat Pihak DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI untuk melakukan tahap selanjutnya yaitu melakukan peninjauan, namun oleh karena ketika itu masa Pandemi maka Pihak DIREKTORAT JENDRAL PENDIDIKAN TINGGI melakukan peninjauan melalui via Zoom,

4. Bahwa jika mengacu pada bukti – bukti Pembayaran Terlawan pada persidangan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn, Terlawan hanya dapat membuktikan Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah), pembayaran tersebut juga bukan antara Pelawan dengan Terlawan, melainkan antara YENNI dan RATNA SARI kepada PELAWAN, akan tetapi Pelawan dengan itikad baik mengaku telah menerima uang untuk Kelengkapan akreditasi dan Pembuatan IT dengan total Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) Bukan Rp.160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

❖ **Bahwa Majelis pada tingkat keberatan perkara gugatan sederhana nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn sangat keliru tidak berdasarkan bukti – bukti pada persidangan, menyatakan pelawan mengembalikan uang terlawan sebesar rp.160.000.000(seratus enam puluh juta rupiah) :**

1. Bahwa mengacu kepada BUKTI P IV dan V pada persidangan Gugatan Sederhana nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn, PELAWAN menerima sejumlah

Halaman 9 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang sebagaimana yang jumlahnya hanya Rp.120.000.000(seratus dua puluh juta rupiah), namun WILLHELMINA WAHARA (ic. PELAWAN) ber etikad baik dengan mengaku menerima uang dari Direktur Akbid Medica Bakti Persada sejumlah Rp. 150.000.000(serratus lima puluh juta rupiah);

2. Bahwa jika mengacu kepada BUKTI P IV dan V yaitu :

- Fotocopy Kwitansi tanggal 01 Oktober 2018, Bukti ini membuktikan benar PELAWAN menerima uang sebesar Rp. 70.000.000(tujuh puluh juta rupiah) dari YENNI KURNIAWATI untuk "Pembayaran biaya IT, Kelengkapan Akreditasi" dan BUKTI ini juga membuktikan yang menyerahkan uang tersebut adalah YENNI KURNIAWATI bukanlah JENDA INGAN MAHULI KETAREN (ic. TERLAWAN);
- Fotocopy transferan rekening BNI Nomor Rekening 38717987 atas nama WILLHELMINA WAHARA tanggal 4 Februari 2020, membuktikan benar WILLHELMINA WAHARA (ic. PELAWAN) menerima uang sejumlah Rp. 50.000.000(lima puluh juta rupiah) yang disetor oleh RATNA SARI dengan berita transfer "Pembuatan IT dan seluruh dokumen Akreditasi"

Maka BUKTI BUKTI tersebut diatas tidak terdapat perjanjian antara JENDA INGAN MAHULI KETAREN (ic. TERLAWAN) dengan WILLHELMINA WAHARA(ic. PELAWAN), serta jika mengacu kepada bukti – bukti tersebut diatas jumlah uang tersebut diatas sebesar Rp.120.000.000(serratus dua puluh juta rupiah), maka atas dasar apa Majelis Hakim Yang Mulia pada tingkat keberatan Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn menyatakan PELAWAN mengembalikan uang TERLAWAN sebesar Rp.160.000.000(serratus enam puluh juta rupiah)..??, hal ini sangat bertentangan dengan Hukum Pembuktian;

3. Bahwa menurut Pasal 1865 KUHPerdara "**SETIAP ORANG YANG MENGAKU MEMPUNYAI SUATU HAK, ATAU MENUNJUK SUATU PERISTIWA UNTUK MENEGUHKAN HAKNYA ITU ATAU UNTUK MEMBANTAH SUATU HAK ORANG LAIN, WAJIB MEMBUKTIKAN ADANYA HAK ITU ATAU KEJADIAN YANG DIKEMUKAKAN ITU**";

Halaman 10 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR “BARANG SIAPA YANG MENGATAKAN IA MEMPUNYAI HAK, ATAU IA MENYEBUTKAN SUATU PERBUATAN UNTUK MENGUATKAN HAKNYA ITU, ATAU UNTUK MEMBANTAH HAK ORANG LAIN MAKA ORANG ITU HARUS MEMBUKTIKAN ADANYA HAK ITU ATAU ADANYA KEJADIAN ITU”

5. Bahwa terhadap Amar Putusan Keberatan tersebut diatas “Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk mengganti biaya kerugian dan bunga kepada Penggugat/Pemohon Keberatan sebesar Rp.45.000.000(empat puluh lima juta rupiah)”, sangatlah tidak tepat, dikarenakan TERLAWAN sendiri tidak memiliki perjanjian apapun dengan PELAWAN, maka atas dasar apa TERLAWAN meminta Bunga terhadap biaya kerugian..??

❖ **Bahwa terhadap amar putusan pengadilan negeri medan nomor 32/pdt.g.s/2022/pn.mdn pada tingkat keberatan “menghukum tergugat/termohon keberatan dan semua orang yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini”:**

1. Bahwa amar putusan tersebut diatas sangat lah kabur dan tidak jelas, oleh karena, amar putusan tersebut tidak menyebutkan subjek – subjek atau siapa – siapa saja yang menerima/memperoleh hak dari pada PELAWAN;
2. Bahwa Jika setiap orang yang memperoleh hak dari pada PELAWAN terhadap putusan tersebut diatas maka selayaknya semua orang tersebut haruslah ikut sebagai pihak di dalam Gugatan Sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn;

❖ **Bahwa terhadap sita jaminan oleh pemohon sita (ic. Terlawan) tidak tepat berdasarkan prinsip pokok sita pada buku m. Yahya, s.h. “hukum acara perdata” oleh karena :**

1. Bahwa jika mengacu kepada amar Putusan Pengadilan Negeri Medan Tingkat Keberatan Nomor 32/Pdt.G.S./2022/PN.Mdn “MENGHUKUM TERGUGAT/TERMOHON KEBERATAN DAN SEMUA ORANG YANG MEMPEROLEH HAK DARI PADANYA UNTUK TUNDUK DAN PATUH TERHADAP

Halaman 11 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN INI, maka selayaknya TERLAWAN juga harus meletakkan sita terhadap semua orang yang memperoleh hak dari pada PELAWAN;

2. Bahwa berdasarkan BUKU M. YAHYA, S.H. HUKUM ACARA PERADAT tentang Prinsip Pokok Sita, pada pokoknya menerangkan terhadap Sita Penggugat (Pemohon Sita) Wajib Menunjukkan Barang Objek Sita, yang mana menyebutkan:

- Jenis atau bentuk barang;
- Letak dan batas – batasnya serta ukurannya dengan ketentuan, jika tanah yang bersertifikat, cukup menyebut nomor sertifikat hak yang tercantum didalamnya, nama pemiliknya, taksiran harga;

3. Bahwa menurut SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962, Apabila yang disita adalah tanah, maka harus dilihat dengan seksama bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat dan batas – batasnya harus disebutkan dengan jelas, dimana pada Gugatan TERLAWAN tidak mendalilkan secara terperinci terhadap objek sita jaminan pada Surat AANMANING/Penetapan Permohonan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Eks/2023/32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn;

4. Bahwa menurut SEMA RI No. 5 Tahun 1975 tanggal 09 Desember 1975, “Barang yang disita nilainya jangan melampaui nilai gugatan”;

5. Bahwa oleh karena TERLAWAN tidak menyebutkan secara terperinci tentang objek sita jaminan pada Surat AANMANING/Penetapan Permohonan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Eks/2023/32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn, maka mengacu berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas sita yang dimohonkan oleh TERLAWAN, sehingga pelaksanaan Eksekusi Nomor 15/Eks/2023/32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn tidak dapat dilaksanakan;

Berdasarkan segala uraian diatas, Pelawan mohon kepada yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Medan kiranya berkenan menetapkan hari persidangan dan memanggil para pihak yang bersengketa untuk hadir pada hari persidangan yang ditentukan guna memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya berkenan pula memberikan Amar putusan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 12 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Mengabulkan Gugatan Perlawanan Pelawan untuk Seluruhnya ;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan Yang beretikad baik;
3. Menyatakan Pelawan tidak bersalah melakukan cidera janji (*Wanprestasi*);
4. Menyatakan TERLAWAN tidak berhak meminta kembali atas apa Pembayaran yang telah diterima oleh Tergugat terhadap perkara aquo;
5. Menyatakan Surat Aanmaning, Penetapan/Eksekusi Nomor 15/Eks/2023/32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn dibatalkan, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);
6. Menghukum TERLAWAN untuk membayar biaya – biaya yang timbul pada perkara ini;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pelawan diwakili oleh kuasanya, demikian juga Terlawan diwakili oleh kuasanya dan Terlawan, selanjutnya pada saat pembuktian Terlawan tidak hadir lagi kepersidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ahmad Sumardi, S.H., M. Hum., Hakim pada Pengadilan Negeri Medan, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 24 Mei 2023, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil, maka kepada Terlawan dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, pihak Terlawan menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan perlawanan dari Pelawan yang isinya tetap dipertahankan;

Halaman 13 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap Perlawanan Pelawan tersebut, Terlawan memberikan jawaban sebagai berikut:

- Bahwa terlawan keberatan terhadap semua dalil-dalil yang diajukan pelawan sebagaimana termuat dalam surat perlawanan tersebut;
- Bahwa jawaban dari terlawan terhadap dalil tersebut sama dengan dalil gugatan penggugat dalam gugatan sederhana Nomor: 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dengan nomor: 32/Pdt.G.S/2022/ PN-Mdn tanggal 3 Januari 2023;
- Bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn adalah keputusan yang bersifat final dan mengikat, karena itu dalil perlawanan pelawan haruslah dinyatakan ditolak. Hal ini dapat dilihat dalam **Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**;
- Bahwa meskipun isi putusan keberatan Nomor : 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn yang telah diberitahukan kepada Pelawan (Ibu Wilhelmina Wahara, M.Keb) belum menunjukkan itikad baiknya sesuai dengan Pasal 31 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yakni **melaksanakan isi putusan secara sukarela**, maka pada tanggal 16 Januari 2023 Terlawan telah mengajukan perlawanan eksekusi atas putusan keberatan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn dan Ketua Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan penetapan Nomor 15/Eks/2023/32/Pdt.G/2022/PN.Mdn tanggal 2 Maret 2023, menetapkan:
 - 1) Mengabulkan permohonan pemohon eksekusi tersebut;
 - 2) **Memerintahkan** panitera Pengadilan Negeri Medan atau apabila ia berhalangan dapat menunjuk salah seorang jurusita / jurusita pengganti untuk melakukan pemanggilan secara patut terhadap Pelawan (Ibu Wilhelmina Wahara, M.Keb), warga negara Indonesia, pekerjaan dosen, alamat jalan Gaperta Ujung Perumahan Givency One No. 11-B Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan untuk datang menghadap Ketua

Halaman 14 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Medan di Kantor Pengadilan Negeri Medan hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 10.00 WIB, guna diberi teguran/Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan supaya Pelawan eksekusi dalam tempo 8 hari secara sukarela melaksanakan sendiri kewajibannya untuk memenuhi isi/bunyi putusan keberatan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn tanggal 3 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

- Bahwa terlawan tetap dengan dalil dalam gugatan sederhana yang telah diajukan terlawan dan telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan dan selanjutnya mohon dijadikan jawaban terhadap dalil pelawan dalam perkara ini;
- Bahwa gugatan perlawanan yang diajukan untuk menunda atau melamakan proses eksekusi terhadap perkara yang telah BHT, hal mana Pelawan mengajukan gugatan perlawanan ke Pengadilan Negeri Medan yang terdaftar dalam perkara No. 226/Pdt-Bth/2023/Pn Mdn tertanggal 16 Januari 2023;
- Bahwa perkara in casu No. 32/Pdt.GS/2022/Pn Mdn yang telah BHT oleh PN Medan yang telah penetapan Aan Maning terhadap Pelawan tertanggal 2 Maret 2023 untuk melaksanakan isi putusan akan tetapi Pelawan tidak mau melaksanakan putusan tersebut bahkan Pelawan terlebih dahulu mengajukan perkara perlawanan sebelum Penetapan Aan Maning sebagaimana perkara No.226/Pdt-Bth/2023/Pn Mdn, dengan demikian jelas dan nyata bahwa Pelawan yang tidak beritikad baik sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang Mulia untuk menolak gugatan perlawanan Pelawan untuk seluruhnya dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.
- Bahwa terlawan tidak akan menghadiri persidangan ini lagi karena dalil perlawanan adalah pengulangan dari perlawanan gugatan sederhana nomor: 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn tersebut dan mohon kepada Majelis bukti-bukti yang diajukan dalam perkara gugatan sederhana Nomor : 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri Medan Nomor: 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn tanggal 3 Januari 2023;
- Bahwa berdasarkan uraian yang telah Terlawan uraikan di atas, Terlawan memohon majelis hakim Perlawanan memutus sebagai berikut :

Halaman 15 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menolak perlawanan Pelawan;
2. Menyatakan Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar /baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar ongkos yang timbul dalam perkara perlawanan ini;

Menimbang bahwa Pelawan telah mengajukan replik dan Terlawan telah mengajukan duplik sebagaimana tercantum dalam berita acara;

Menimbang bahwa Pelawan untuk membuktikan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy 1 (satu) bundel Buku III A Borang Program Studi Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada Subbulusalam (instrument penilaian akreditasi), bukti surat tersebut tidak ada aslinya, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy 1 (satu) bundel Buku III A Borang Program Studi Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada Subbulusalam (instrument penilaian akreditasi), bukti surat tersebut tidak ada aslinya, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Laporan Evaluasi Diri Program Studi Kebidanan – D3 Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada Subbulusalam, bukti surat tersebut tidak ada aslinya, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Foto copy Renstra (Rencana Strategi) Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada, bukti surat tersebut tidak ada asli, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Foto copy Recana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2010-2015 Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada, bukti surat tersebut tidak ada aslinya, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Foto copy Print Out Screen Shoot Portal Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada. bukti surat tersebut tidak ada asli, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Foto copy Laporan Berita Acara Asesmen Lapangan Program Studi Untuk Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020, bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan asli, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-7;

Halaman 16 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Foto copy kwitansi travel transportasi dan penginapan, bukti surat tersebut tidak ada asli, telah diberi materai cukup, selanjutnya diberi tanda P-8;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil perlawanannya, Pelawan telah pula mengajukan saksi, yang keterangan tersebut telah diberikan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi. Jamilah, keterangan saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi memberberikan keterangan sehubungan dengan proses pengusulan akreditasi Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela dari Akbid Medica Bakti Persada sebelumnya terakreditasi C menjadi B. saksi diberikan tugas untuk menilai kelayakan pada bagian perpustakaan yang ada pada Akbid Medica Bakti Persada;
 - Bahwa, saksi, Elpi, Putri telah ditugaskan oleh Direktur Yayasan bernama Yenni Kurniati pada tahun 2020 untuk keperluan persiapan dalam rangka penilaian akreditasi dari Akbid Medica Bakti Persada yang akan dilakukan oleh LAMPTKES (Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan) dari Kementerian Pendidikan Tinggi di Jakarta;
 - Bahwa, pada saat itu saksi ditugaskan untuk membenahi, mengatur Administrasi pada bagian perputakaan seperti pengaturan buku, koleksi, pengadaan perpustakaan, kebersihan. Sedangkan Elpi ditugaskan pada bagian kurikulum pada saat Tim Asesor datang dan membantu memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Tim Asesor. Sedangkan Putri mempersiapkan sarana prasaran pada bagian Laboratorium Kebidanan, dimana sebelumnya kondisinya tidak layak sehingga setelah dibenahi keadaan gedung, peralatan laboratorium, berkas-berkas yang ada di Laboratorium menjadi lebih layak;
 - Bahwa, lama persiapan dalam rangka penilaian akreditasi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari persiapan tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2020;
 - Bahwa, pada saat itu saksi bekerja dalam rangka persiapan penilaian akreditisi pada Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela dari Akbid Medica Bakti Persada lebih kurang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari, persiapan tersebut saksi lakukan pada bulan Oktober 2020;

Halaman 17 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, berdasarkan hasil penilaian dari Tim Asesor, dinyatakan bahwa akreditasinya yang diberikan kepada Akbid Medica Bakti Persada tidak berubah yaitu tetap C dengan alasan karena fasilitas, berkas dan pegawai yang bekerja ditempat tersebut (Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela) banyak yang tidak sesuai dan tidak paham tentang tupoksinya dan rata-rata tenaga pengajar hanya sekedar ada namanya saja dicantumkan di lembaga pendidikan tersebut, sedangkan orangnya tidak pernah mengajar ditempat tersebut;

- Bahwa, sepengetahuan saksi yang ada di yayasan hanya Direktur, Sekretaris, Bendahara;
- Bahwa, saksi bekerja di yayasan tersebut hanya sekedar dibayar dalam rangka pemenuhan keperluan akreditasi dan bukan karyawan tetap di Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela;

Terhadap keterangan saksi tersebut akan oleh Penggugat akan ditanggapi nantinya dalam kesimpulan;

2. Saksi. Elpi Rapika Rahmi Tanjung, keterangan saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi, Jamilah, Putri telah ditugaskan oleh Direktur Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela bernama Yenni Kurniati pada tahun 2020 untuk keperluan persiapan dalam rangka penilaian akreditasi Akbid Medica Bakti Persada yang akan dilakukan oleh LAMPTKES (Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan) dari Kementerian Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Bahwa, pada saat itu Jamilah ditugaskan untuk membenahi, mengatur Administrasi pada bagian perputakaan seperti pengaturan buku, koleksi, pengadaan perpustakaan, kebersihan. Sedangkan saksi Elpi ditugaskan pada bagian kurikulum pada saat Tim Asesor datang dan membantu memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Tim Asesor. Sedangkan saksi Putri mempersiapkan sarana prasaran pada bagian Laboratorium Kebidanan, dimana sebelumnya kondisinya tidak layak sehingga setelah dibenahi keadaan gedung, peralatan laboratorium, berkas-berkas yang ada di Laboratorium menjadi lebih layak;

Halaman 18 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada saat itu saksi bekerja dalam rangka persiapan penilaian akreditasi pada Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela dari Akbid Medica Bakti Persada lebih kurang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari, persiapan tersebut saksi lakukan pada bulan Oktober 2020;

- Bahwa, setahu saksi penilaian pada saat itu dilakukan secara on line (zoom) penilaian dilakukan oleh Tim Asesor selama 2 (dua) hari;
- Bahwa, berdasarkan hasil penilaian dari Tim Asesor, dinyatakan bahwa akreditasinya yang diberikan kepada Akbid Medica Bakti Persada tidak berubah yaitu tetap C dengan alasan karena fasilitas, berkas dan pegawai yang bekerja ditempat tersebut (Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela) banyak yang tidak sesuai dan tidak paham tentang tupoksinya dan rata-rata tenaga pengajar hanya sekedar ada namanya saja dicantumkan di lembaga pendidikan tersebut, sedangkan orangnya tidak pernah mengajar ditempat tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang ada di yayasan hanya Direktur, Sekretaris, Bendahara;
- Bahwa, saksi bekerja di yayasan tersebut hanya sekedar dibayar dalam rangka pemenuhan keperluan akreditasi dan bukan karyawan tetap di Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela;

Terhadap keterangan saksi tersebut akan oleh Penggugat akan ditanggapi nantinya dalam kesimpulan;

3. Saksi. Putri Diah Pemiliana, keterangan saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi, Jamilah, Elpi telah ditugaskan oleh Direktur Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela bernama Yenni Kurniati pada tahun 2020 untuk keperluan persiapan dalam rangka penilaian akreditasi Akbid Medica Bakti Persada yang akan dilakukan oleh LAMPTKES (Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan) dari Kementerian Pendidikan Tinggi di Jakarta;
- Bahwa, pada saat itu saksi Jamilah ditugaskan untuk membenahi, mengatur Administrasi pada bagian perputakaan seperti pengaturan buku, koleksi, pengadaan perpustakaan, kebersihan. Sedangkan saksi Elpi ditugaskan pada

Halaman 19 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kurikulum pada saat Tim Asesor datang dan membantu memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Tim Asesor. Sedangkan saksi Putri mempersiapkan sarana prasarana pada bagian Laboratorium Kebidanan, dimana sebelumnya kondisinya tidak layak sehingga setelah dibenahi keadaan gedung, peralatan laboratorium, berkas-berkas yang ada di Laboratorium menjadi lebih layak;

- Bahwa, lama persiapan dalam rangka penilaian akreditasi 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari persiapan tersebut dilakukan pada bulan Oktober 2020;
- Bahwa, setahu saksi penilaian pada saat itu dilakukan secara on line (zoom) penilaian dilakukan oleh Tim Asesor selama 2 (dua) hari;
- Bahwa, berdasarkan hasil penilaian dari Tim Asesor, dinyatakan bahwa akreditasi yang diberikan kepada Akbid Medica Bakti Persada tidak berubah yaitu tetap C dengan alasan karena fasilitas, berkas dan pegawai yang bekerja ditempat tersebut (Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela) banyak yang tidak sesuai dan tidak paham tentang tupoksinya dan rata-rata tenaga pengajar hanya sekedar ada namanya saja dicantumkan di lembaga pendidikan tersebut, sedangkan orangnya tidak pernah mengajar ditempat tersebut;
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang ada di yayasan hanya Direktur, Sekretaris, Bendahara;
- Bahwa, saksi bekerja di yayasan tersebut hanya sekedar dibayar dalam rangka pemenuhan keperluan akreditasi dan bukan karyawan tetap di Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela;

Terhadap keterangan saksi tersebut akan oleh Penggugat akan ditanggapi nantinya dalam kesimpulan;

4. Saksi. Roslina Yulianty, keterangan saksi tersebut telah diberikan dibawah sumpah dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal dengan Pelawan karena Pelawan adalah kawan kuliah saksi dahulunya;
 - Bahwa, kira-kira 1 (satu) minggu yang lalu sebelum sidang ini berlangsung Pelawan memberitahukan kepada saksi bahwa Pelawan tinggal di Komplek Perumahan

Halaman 20 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Given Cyone, kemudian Pelawan menceritakan bahwa rumahnya tersebut mau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan. Saat itu saksi mengatakan kepada Pelawan jadi gimana rumahmu itu. Oleh Pelawan menjawab "saya tinggal disitu", namun saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut milik Pelawan atau disewa oleh Pelawan;

- Bahwa, saksi pernah disuruh oleh Pelawan untuk datang ke rumahnya;

Terhadap keterangan saksi tersebut akan oleh Penggugat akan ditanggapi nantinya dalam kesimpulan;

Menimbang bahwa Terlawan untuk membuktikan dalil sangkalannya tidak mengajukan bukti kepersidangan (surat ataupun bukti lainnya);

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan Perlawanan dari Pelawan pada pokoknya sehubungan dengan masalah peningkatan Akreditasi Akbid Medica Bakti Persada dari C menjadi B. Pelawan telah melakukan tugasnya secara maksimal dalam rangka melengkapi kekurangan dalam rangka proses Akreditasi, hal mana terbukti telah membantu Akreditasi Akbid Medica Bakti Persada untuk membuat BUKU III A dan B Borang Studi Akademi Bidan Medica Bakti Persada, Laporan Evaluasi Diri Program Studi Kebidanan – D3 Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada Subbusalam, Renstra Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada Dan Rencana Induk Pengembangan (RIP) Tahun 2010 – 2015 Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada;

Menimbang, bahwa selama proses Akreditasi Akbid Medica Bakti Persada tersebut, Pelawan hanya 2 (dua) kali saja bertemu dengan Terlawan, yang mana pertemuan pertama yaitu pengenalan dan pertemuan kedua hanya membahas Akbid Medica Bakti Persada, dalam pertemuan tersebut Pelawan tidak ada berjanji baik

Halaman 21 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara lisan maupun tulisan akan membuat Akreditasi Akbid Medica Bakti Persada dari C menjadi B, pertemuan selanjutnya Pelawan hanya berhubungan melalui direktur Akbid Medica Bakti Persada Yenni Kurniawati, demikian juga mengenai biaya sehubungan dengan persiapan akreditasi tersebut Pelawan menerimanya melalui Yenni Kurniawati dan Ratna Dewi, masing-masing tanggal 01 Oktober 2018 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) dari Yenni Kurniawati untuk "Kelengkapan Akreditasi", tanggal 4 Februari 2020 dari Ratna Sari sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan berita "PEMBUATAN IT DAN SELURUH DOKUMEN AKREDITASI", namun Pelawan beritikad baik telah mengaku menerima uang untuk Kelengkapan Akreditasi dan Pembuatan IT sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta);

Menimbang, bahwa Pelawan telah melakukan pekerjaannya hingga selesai, dimana seluruh dokumen kelengkapan Akreditasi dan pembuatan Informatika Teknologi (IT) telah dikirim kepada Pihak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi. Pada saat itu Pihak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi telah melakukan peninjauan assesmen dengan Yenni Kurniawati (Direktur Akbid Medica Bakti Persada) melalui zoom wawancara. Berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut oleh ASSESOR (Pihak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi) mengatakan pada pokoknya "BORANG DAN DOKUMEN DOKUMEN YANG DIBUAT OLEH WILLHELMINA WAHARA (ic. PELAWAN) SANGATLAH BAIK TETAPI MENGAPA SEBALIKNYA YENNI KURNIAWATI DAN SUMBER DAYA MANUSIA LAINNYA DARI PIHAK AKBID MEDICA BAKTI PERSADA TIDAK MENGUASAI TOPIK DAN TENTANG PERIHAL AKBID MEDICA BAKTI PERSADA". ASSESOR (Pihak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi) juga telah meminta Pihak yang berkaitan yaitu pegawai Akbid Medica Bakti Persada juga mendemokan system/link/portal IT kepada ASSESOR, sebagaimana terdapat dalam LAPORAN BERITA ACARA AKREDITASI ASSESMENT LAPANGAN AKADEMI KEBIDANAN MEDICA BAKTI PERSADA SUBBULUSALAM 14 – 16 OKTOBER 2020;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak sesuai antara BORANG dengan jawaban dari Direktur Akbid Medica Bakti Persada karena tidak menguasai administrasi dalam rangka peningkatan akreditasi dan juga segala perlengkapan fisik baik Laboratorium,

Halaman 22 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpustakaan maupun peralatan praktek maka Pihak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi tersebut diatas tidak memberikan/ tidak setuju akreditasi dari Akbid Medica Bakti Persada ditingkatkan karena dianggap tidak layak. Oleh karena tidak disetujuinya peningkatan pemberian Akreditasi terhadap Akbid Medica Bakti Persada dari C menjadi B, maka Terlawan merasa keberatan dan beranggapan bahwa Pelawan telah melakukan ingkar janji maka Jenda Ingan Mahuli Ketaren menggugatan Pelawan ke Pengadilan Negeri Medan sebagaimana telah diputuskan dalam perkara Gugatan Sederhana 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Bahwa terhadap amar putusan tersebut diatas Terlawan merasa tidak puas sehingga melakukan upaya hukum keberatan lalu mengajukan Memori Keberatan;
4. Bahwa terhadap Memori Keberatan Terlawan, Pelawan juga mengajukan Kontra Memori Keberatan;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Temohon telah mengajukan keberatan pada saat itu, pada tingkat keberatan oleh Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn tanggal 1 Desember 2022

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat/Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat/Pemohon Keberatan.
- Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk mengembalikan uang Penggugat/Pemohon Keberatan sebesar Rp. 160.000.000,- (seratus enam puluh juta rupiah);

Halaman 23 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Tergugat/Termohon keberatan untuk mengganti biaya kerugian dan bunga kepada Penggugat/Pemohon Keberatan sebesar Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan dan semua orang yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa menurut Pelawan, Majelis Hakim sangat keliru menyatakan Pelawan sebagai Pihak yang telah melakukan cidera janji karena pelawan tidak pernah menjanjikan baik secara lisan maupun tulisan menyatakan akan menjadikan Akreditasi Akbid Medica Bakti Persada dari C menjadi B serta pada persidangan gugatan sederhana No. 32/Pdt.G.S/2022/Pn. Mdn sampai tingkat Keberatan Jenda Ingan Mahuli Ketaren (Ic. Terlawan) tidak dapat membuktikan adanya perjanjian yang menyatakan Willhemina Wahara (ic. Pelawan) berjanji membuat Akreditasi Akbid Medica Bakti Persada menjadi B, faktanya sejak awal Pelawan adalah pihak yang hanya membantu Yenni selaku Direktur selama proses Akreditasi. Adapun yang berwenang untuk menentukan hasil suatu akreditas adalah kewenangan dari Direktorat Jenderal Pendidikan (DIKTI);

Menimbang, bahwa atas adanya putusan keberatan yang “menghukum Tergugat/Termohon Keberatan dan semua orang yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini”, maka selayaknya TERLAWAN juga harus meletakkan sita terhadap semua orang yang memperoleh hak dari pada Pelawan. Oleh karena Terlawan tidak menyebutkan secara terperinci tentang objek sita jaminan pada Surat Aanmaning/Penetapan Permohonan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Eks/2023/32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn, maka mengacu berdasarkan dalil – dalil tersebut diatas, sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas sita yang dimohonkan oleh Terlawan, sehingga pelaksanaan Eksekusi Nomor 15/Eks/2023/32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn tidak dapat dilaksanakan;

Halaman 24 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terlawan dalam jawabannya telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya bahwa putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn adalah keputusan yang bersifat final dan mengikat, namun oleh pihak Pelawan tidak juga melaksanakan isi putusan tersebut secara suka rela. Pada tanggal 2 Maret 2023 Ketua Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan penetapan Nomor 15/Eks/2023/32/Pdt.G/2022/PN.Mdn yang isinya:

1. Mengabulkan permohonan pemohon eksekusi tersebut;
2. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Medan atau apabila ia berhalangan dapat menunjuk salah seorang jurusita / jurusita pengganti untuk melakukan pemanggilan secara patut terhadap Pelawan (Ibu Wilhelmina Wahara, M.Keb), warga negara Indonesia, pekerjaan dosen, alamat jalan Gaperta Ujung Perumahan Givency One No. 11-B Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Medan di Kantor Pengadilan Negeri Medan hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 10.00 WIB, guna diberi teguran/Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan supaya Pelawan eksekusi dalam tempo 8 hari secara sukarela melaksanakan sendiri kewajibannya untuk memenuhi isi/bunyi putusan keberatan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn tanggal 3 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa atas putusan keberatan Nomor: 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn dan penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Jo. Nomor 15/Eks/2023/32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn, Pelawan (Wilhelmina Wahara, M.Keb) telah mengajukan perlawanan eksekusi atas putusan keberatan Pengadilan Negeri Medan tersebut. Maksud dari Pelawan mengajukan perlawanan dalam perkara aquo (Nomor 226/Pdt-Bth/2023/Pn Mdn tanggal 16 Januari 2023) tidak lain adalah untuk menunda proses eksekusi terhadap perkara Nomor: 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn yang telah berkekuatan hukum tetap. Atas dasar tersebut Pelawan dinyatakan tidak beritikad baik karena tidak mau melaksanakan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap, u tuk itu mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan karena hal tersebut bertentangan dengan Pasal 31 ayat (2) Peraturan

Halaman 25 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal;

- Bahwa, benar Pelawan telah membantu Terlawan sehubungan dengan peningkatan Akreditasi atas lembaga Pendidikan Akbid Medica Bakti Persada dari nilai C menjadi Nilai B yang nantinya akan dinilai oleh pihak Direktorat Jendral Pendidikan Tinggi (DIKTI);
- Bahwa, benar Pelawan telah diminta untuk mempersiapkan segala dokumen kelengkapan, sarana pendukung dalam rangka penilaian akreditasi tersebut, dan atas pekerjaannya tersebut Pelawan telah menerima uang melalui Yenni Kurniawati pada tanggal 01 Oktober 2018 sejumlah Rp70.000.000,00 (tujuh puluh juta rupiah) untuk "Kelengkapan Akreditasi", dari Ratna Sari pada tanggal 4 Februari 2020 dari sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Bahwa, benar bermula Terlawan sebelumnya sebagai Penggugat dalam perkara gugatan sederhana dimana telah mengajukan gugatan sederhana terhadap Pelawan/ Tergugat sebagaimana dimaksudkan dalam perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn yang menyatakan bahwa Pelawan/ Tergugat telah melakukan perbuatan wanprestasi sehingga telah merugikan Penggugat/ Terlawan. Berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 1 Desember 2022 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut;

MENGADILI

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 550.000 (lima ratus lima puluh ribu rupiah)
3. Bahwa terhadap amar putusan tersebut diatas Terlawan merasa tidak puas sehingga melakukan upaya hukum keberatan lalu mengajukan Memori Keberatan;
4. Bahwa terhadap Memori Keberatan Terlawan, Pelawan juga mengajukan Kontra Memori Keberatan;

Halaman 26 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, benar terhadap putusan tersebut Penggugat/ Terlawan telah mengajukan keberatan, berdasarkan hasil pemeriksaan pada tingkat keberatan, oleh Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 3 Januari 2023 telah menjatuhkan putusan sebagai berikut:

MENGADILI

- Menerima Permohonan Keberatan dari Penggugat/Pemohon Keberatan;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn tanggal 1 Desember 2022

MENGADILI SENDIRI

- Mengabulkan Gugatan Penggugat/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- Menyatakan Tergugat/Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat/Pemohon Keberatan.
- Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk mengembalikan uang Penggugat/Pemohon Keberatan sebesar Rp. 160.000.000 (seratus enam puluh juta rupiah);
- Menghukum Tergugat/Termohon keberatan untuk mengganti biaya kerugian dan bunga kepada Penggugat/Pemohon Keberatan sebesar Rp. 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah);
- Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan dan semua orang yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa, benar selanjutnya oleh Terlawan/ Penggugat telah mengajukan permohonan eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Medan, atas permohonan tersebut selanjutnya Ketua Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan Penetapan Nomor 15/Eks/2023/32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn dengan isinya:
 1. Mengabulkan permohonan pemohon eksekusi tersebut;
 2. Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Medan atau apabila ia berhalangan dapat menunjuk salah seorang jurusita / jurusita pengganti untuk

Halaman 27 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pemanggilan secara patut terhadap Pelawan (Ibu Wilhelmina Wahara, M.Keb), warga negara Indonesia, pekerjaan dosen, alamat jalan Gaperta Ujung Perumahan Givency One No. 11-B Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Medan di Kantor Pengadilan Negeri Medan hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 10.00 WIB, guna diberi teguran/Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan supaya Pelawan eksekusi dalam tempo 8 hari secara sukarela melaksanakan sendiri kewajibannya untuk memenuhi isi/bunyi putusan keberatan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn tanggal 3 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara kedua belah pihak adalah untuk dinyatakan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik karena Pelawan tidak pernah melakukan perbuatan cidera janji (*Wanprestasi*) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat/ Terlawan dahulunya dalam perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn, tidak berhasilnya meraih nilai akreditasi dari C ke B pada Lembaga Pendidikan Akbid Medica Bakti Persada bukanlah kelalaian / kesalahan dari Pelawan karena pelawan tidak pernah menjanjikan baik secara lisan maupun tulisan menjadikan akreditasi Akbid Medica Bakti Persada dari C menjadi B dan selama proses persidangan gugatan sederhana Nomor 32/Pdt.G.S/2022/Pn. Mdn sampai tingkat keberatan Jenda Ingin Mahuli Ketaren (ic. Terlawan) tidak dapat membuktikan hal tersebut. Faktanya sejak awal Pelawan adalah pihak yang hanya membantu Yenni selaku Direktur Akbid Medica Bakti Persada selama proses Akreditasi, namun tidak berhasilnya meraih akreditasi tersebut lebih disebabkan kesalahan dari pihak Lembaga Pendidikan Akbid Medica Bakti Persada sendiri. Atas dasar tersebut Terlawan tidak berhak meminta kembali atas apa Pembayaran yang telah diterima oleh Tergugat terhadap perkara aquo dan terhadap surat Aanmaning, Penetapan/Eksekusi dari ketua Pengadilan negeri medan Nomor 15/Eks/2023/ 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn dibatalkan, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Halaman 28 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh Terlawan menyatakan bahwa terhadap perkara perdata Nomor 32/Pdt.G.S/2022/Pn. Mdn telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka berdasarkan ketentuan Pasal 31 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, untuk melaksanakan isi putusan tersebut secara sukarela, namun dalam kenyataannya Pelawan tidak mempunyai itikat baik untuk melaksanakan isi putusan tersebut, justru Pelawan telah mengajukan gugatan perlawanan atas putusan tersebut sebagai cara untuk memperlambat pelaksanaan isi putusan. Pada hal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Eks/2023/32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn yang berisikan *"Memerintahkan panitera Pengadilan Negeri Medan atau apabila ia berhalangan dapat menunjuk salah seorang jurusita / jurusita pengganti untuk melakukan pemanggilan secara patut terhadap Pelawan (Ibu Wilhelmina Wahara, M.Keb), warga negara Indonesia, pekerjaan dosen, alamat jalan Gaperta Ujung Perumahan Givency One No. 11-B Kelurahan Tanjung Gusta, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan untuk datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Medan di Kantor Pengadilan Negeri Medan hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 10.00 WIB, guna diberi teguran/Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan supaya Pelawan eksekusi dalam tempo 8 hari secara sukarela melaksanakan sendiri kewajibannya untuk memenuhi isi/bunyi putusan keberatan Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn tanggal 3 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap"*;

Menimbang bahwa oleh karena dalil bantahan Pelawan disangkal, maka berdasarkan Pasal 163 HIR/283 R.Bg Pelawan berkewajiban untuk membuktikan dalil bantahannya, dengan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa antara Pelawan (sekarang) / Tergugat (dulunya) dengan Terlawan (sekarang)/ Penggugat (dulunya) telah terjadi proses hukum Gugatan Sederhana tanggal 24 Oktober 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada tanggal 25 Oktober 2022 dalam Register Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn dengan pokok permasalahan mengenai perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh pihak

Halaman 29 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat/ Pelawan, pada tanggal 1 Desember 2022 oleh Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan dengan amar putusan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut oleh Penggugat/ Terlawan telah mengajukan keberatan ke Pengadilan Negeri Medan, berdasarkan hasil pemeriksaan dari Majelis Hakim keberatan maka pada tanggal 3 Januari 2023 Pengadilan telah menjatuhkan putusan pada tingkat keberatan dengan amar putusan sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Penggugat/ Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Mdn tanggal 1 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI:

- 1) Mengabulkan gugatan Pengugat/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
- 2) Menyatakan Tergugat/Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat/Pemohon Keberatan;
- 3) Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk mengembalikan uang Penggugat/Pemohon Keberatan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
- 4) Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk mengganti biaya kerugian dan bunga kepada Penggugat/Pemohon Keberatan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
- 5) Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan dan semua orang yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
- 6) Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam gugatan perlawanannya oleh pelawan mendalilkan bahwa Pelawan adalah Pelawan yang beritikad baik dan tidak benar Pelawan telah melakukan perbuatan ingkar janji (*wanprestasi*) hal mana dibuktikan dikuatkan dengan bukti surat yang diberi tanda:

Halaman 30 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bukti P-1 berupa 1 (satu) bundel Buku III A Borang Program Studi Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada Subbulusalam (instrument penilaian akreditasi) (fotocopy);
2. Bukti P-2 berupa 1 (satu) bundel Buku III A Borang Program Studi Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada Subbulusalam (instrument penilaian akreditasi) (fotocopy);
3. Bukti P-3 berupa Laporan Evaluasi Diri Program Studi Kebidanan – D3 Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada Subbulusalam (fotocopy);
4. Bukti P-4 Renstra (Rencana Strategi) Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada (fotocopy);
5. Bukti P-7 berupa Laporan Berita Acara Asesmen Lapangan Program Studi Untuk Akreditasi Program Studi Jenjang Diploma tanggal 14 Oktober 2020 sampai dengan 16 Oktober 2020 (sesuai asli);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti tersebut Pelawan berusaha membuktikan bahwa sehubungan dengan adanya penilaian dalam rangka peningkatan akreditasi Lembaga Pendidikan Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada dari C menjadi B yang akan dilakukan oleh pihak DIKTI, maka oleh Pelawan yang diminta untuk membantu Penggugat dalam hal ini yaitu Direktur Akademi Kebidanan Medica Bakti Persada bernama (Yenni Kurniawati) telah mempersiapkan segala dokumen-dokumen sebagaimana disebutkan diatas, sarana pendukung lainnya seperti kesiapan laboratorium, perpustakaan dan lain-lain sampai dengan selesai;

Menimbang, bahwa terhadap bukti tersebut telah dikuatkan dengan keterangan dari saksi Jamilah, saksi Elpi Rapika Rahmi Tanjung dan saksi Putri Diah Pemiliana pada pokoknya menerangkan bahwa saksi bekerja di yayasan tersebut hanya sekedar dibayar dalam rangka pemenuhan keperluan akreditasi dan bukan karyawan tetap di Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela. Saksi Jamilah, saksi Elpi, saksi Putri telah ditugaskan oleh Direktur Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela dari Akbid Medica Bakti Persada bernama Yenni Kurniati pada tahun 2020 untuk keperluan persiapan dalam rangka penilaian akreditasi dari Akbid Medica Bakti Persada yang akan dilakukan oleh

Halaman 31 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAMPTKES (Lembaga Akreditasi Mandiri Perguruan Tinggi Kesehatan) dari Kementerian Pendidikan Tinggi di Jakarta;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi Jamilah telah ditugaskan untuk membenahi, mengatur Administrasi pada bagian perputakaan seperti pengaturan buku, koleksi, pengadaan perpustakaan, kebersihan. Saksi Elpi ditugaskan pada bagian kurikulum pada saat Tim Asesor datang dan membantu memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh Tim Asesor. Sedangkan saksi Putri mempersiapkan sarana prasaran pada bagian Laboratorium Kebidanan, dimana sebelumnya kondisinya tidak layak sehingga setelah dibenahi keadaan gedung, peralatan laboratorium, berkas-berkas yang ada di Laboratorium menjadi lebih layak;

Menimbang, bahwa pada saat itu saksi bekerja dalam rangka persiapan penilaian akreditasi pada Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela dari Akbid Medica Bakti Persada lebih kurang 1 (satu) sampai dengan 3 (tiga) hari, persiapan tersebut saksi lakukan pada bulan Oktober 2020. Penilaian pada saat itu dilakukan secara on line (zoom) penilaian dilakukan oleh Tim Asesor selama 2 (dua) hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil penilaian dari Tim Asesor, dinyatakan bahwa akreditasinya yang diberikan kepada Akbid Medica Bakti Persada tidak berubah yaitu tetap C dengan alasan karena fasilitas, berkas dan pegawai yang bekerja ditempat tersebut (Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela) banyak yang tidak sesuai dan tidak paham tentang tupoksinya dan rata-rata tenaga pengajar hanya sekedar ada namanya saja dicantumkan di lembaga pendidikan tersebut, sedangkan orangnya tidak pernah mengajar ditempat tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terhadap bukti dari Penggugat tersebut lalu dikaitkan dengan dasar dan ketentuan hukum yang berlaku sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam rangka untuk membela hak dari pihak yang dikalahkan atas adanya putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yang telah dimohonkan eksekusi oleh Pemohon eksekusi, maka kepada Termohon eksekusi diberikan hak untuk mengajukan upaya hukum yang disebut dengan Perlawanan sebagaimana diatur dalam Pasal 195 ayat (6) HIR/ 206 RBg. Upaya perlawanan

Halaman 32 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan salah satu upaya hukum biasa, maka dalam perlawanan terhadap eksekusi dikeanl ada 2 (dua) macam yaitu:

1. Darden Verzet (perlawanan pihak ketiga);
2. Party verzet (perlawanan oleh pihak berperkara);

Oleh karena itu gugatan perlawanan ditujukan terhadap putusan/ penetapan pengadilan dengan suatu syarat terhadap putusan/ penetapan tersebut belum selesai dilakukan eksekusi, untuk itu upaya hukum perlawanan hanya dilakukan semata-mata ditujukan untuk melawan atas adanya tindakan berupa:

1. Tindakan penyitaan:
 - a. Sita Jaminan (*conservatoir belag*);
 - b. Sita Eksekusi (*executorial berlag*);
 - c. Sita Marital (*maritale beslag*);
2. Tindakan eksekusi:
 - a. Eksekusi atas adanya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*Inkracht Van Gewijsde*);
 - b. Grose akta atas dasar Pasal 224 HIR;
 - c. Eksekuasi atas putusan perdamaian ([Akta Van Dading](#));

Namun demikian tidak tertutup kemungkinan yang menjadi objek dari perlawanan adalah atas adanya putusan dengan suatu catatan dimana pihak pelawan mempunyai fakta-fakta lain yang dianggap mempunyai nilai untuk melumpuhkan putusan yang telah dijatuhkan;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya upaya hukum perlawanan tidak menangguhkan eksekusi (Pasal 207 ayat (3) HIR atau 227 RBg). Namun eksekusi harus ditangguhkan, apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, paling tidak sampai dijatuhkannya putusan oleh Pengadilan Negeri. Apabila ditinjau dari sisi yuridi formal dimungkinkan untuk mengajukan upaya hukum perlawanan dalam bentuk party verzet, namun bila ditinjau dari sisi teknik yudisial hal tersebut akan berhadapan dengan ketentuan Pasal 1917 KUHPdata yaitu nebis in Idem hal tersebut tidak bisa dihindari oleh Pelawan karena yang menjadi objek dari perlawanan itu adalah atas adanya putusan terdahulu yang telah memperoleh kekuatan

Halaman 33 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum tetap, sehingga mau tidak mau gugatan perlawanan yang diajukan oleh Pelawan adalah memiliki subjek dan objek yang sama dengan putusan terdahulu yang menjadi objek perlawanan. Lain halnya yang menjadi subjek adalah pihak ketiga (*darden verzet*) atau yang dilawan itu adalah terhadap tindakan penyitaan/ proses eksekusi dalam rangka menjalankan isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya dalam perkara gugatan sederhana terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap harus dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, apabila hal tersebut tidak juga dilaksanakan maka harus dipaksa melalui eksekusi. Terhadap hal tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah menyebutkan bahwa:

- (1) Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap.
- (2) Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela.
 - (2a) Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi.
 - (2b) Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning.
 - (2c) Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari, Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b).
- (3) Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dalil perlawanan dari Pelawan dan dikaitkan dengan bukti-bukti dari Pelawan maka telah diketahui bahwa adapun yang menjadi pokok persoalan dalam perlawanan Pelawan adalah bahwa Pelawan tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Terlawan sehubungan dengan peningkatan akreditasi dari Yayasan Cahaya Kemuliaan Bela dari

Halaman 34 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akbid Medica Bakti Persada dari nilai C menjadi B, hal tersebut sebagaimana yang telah dibuktikan dan dipertimbangkan diatas, namun Majelis Hakim melihat bahwa oleh karena yang dipersoalkan oleh Pelawan tersebut adalah tentang materi dengan subjek dan objek yang sama sebagaimana dimaksudkan dalam perkara Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Mdn dahulunya dan terhadap permasalahan tersebut oleh Pengadilan Negeri Medan dalam tingkat keberatan telah pernah menjatuhkan putusan dimana terhadap putusan tersebut saat sekarang ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan atas putusan tersebut oleh Terlawan/ Pemohon eksekusi telah mengajukan permohonan eksekusi hal mana sebagaimana dimaksudkan dalam penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Eks/2023/32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn. oleh karena dalil perlawanan yang diajukan sekarang ini tidak ada permasalahan yang berbeda dari perkara sebelumnya, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap dalil Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut karena itu terhadap petitum Pelawan pada angka 2 dan 3 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 dan 3 telah ditolak maka terhadap petitum angka 4 yang menyatakan bahwa Terlawan tidak berhak meminta kembali atas apa Pembayaran yang telah diterima oleh Tergugat terhadap perkara aquo ditolak juga;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 dimana Pelawan meminta supaya untuk dinyatakan bahwa Surat Aanmaning, Penetapan/Eksekusi Nomor 15/Eks/2023/ 32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn dibatalkan, tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta tidak dapat dilaksanakan (*non executable*);

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dimintakan eksekusi adalah adanya putusan hakim yang telah berkekuatan hukum tetap dan terhadap putusan tersebut bersifat menghukum (*condemnatoir*). Pada prinsipnya terhadap putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada yang dinyatakan kalah harus menjalankan menjalankan isi putusan secara suka rela (Pasal 31 ayat 2 PERMA Nomor 4 Tahun 2019), apabila hal tersebut tidak juga dilakukan maka harus dilakukan melalui tindakan paksa melalui eksekusi oleh Pengadilan. Perintah pelaksanaan eksekusi dibawah

Halaman 35 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintah Ketua Pengadilan melalui penetapan yang berisikan perintah untuk melakukan tindakan paksa berupa:

1. Penyerahan suatu barang;
2. Pengosongan atas objek eksekusi (eksekusi riil) tanah;
3. Melakukan suatu perbuatan tertentu;
4. Menghentikan suatu perbuatan tertentu;
5. Pembayaran sejumlah uang;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya Perlawanan yang diajukan oleh Pelawan tidak menanggukuhkan pelaksanaan eksekusi, namun hal tersebut dikecualikan apabila segera nampak bahwa perlawanan tersebut benar dan beralasan, maka eksekusi ditangguhkan, setidaknya sampai dijatuhkan putusan oleh Pengadilan, Pasal 227 ayat (1) perlawanan itu tidak mencegah atau menunda pelaksanaan, kecuali jika diperintahkan oleh pejabat yang telah memerintahkan penyitaannya;

Menimbang, bahwa pada hakikatnya eksekusi merupakan suatu rangkaian proses pemeriksaan dalam perkara perdata di Pengadilan yang dimulai dari pengajuan gugatan dan diakhiri dengan pelaksanaan eksekusi apabila putusan yang telah inkrah tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah. Oleh karena sifat dan tujuan dari pelaksanaan eksekusi merupakan suatu upaya terakhir yang bersifat pemaksaan untuk menjalankan isi putusan pengadilan yang bersifat condemnatoir. Pada kenyataannya pelaksanaan eksekusi mengalami kendala dan hambatan baik yang bersifat hukum maupun non hukum dalam rangka terhambatnya proses eksekusi sehingga mengakibatkan berkurangnya nilai keadilan dan kepastian hukum. Persoalan yang bersifat hukum sehingga eksekusi tidak dapat dilaksanakan (*nonexecutable*) dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain:

1. Putusan Bersifat Deklarator;
2. Objek penyitaan yang tidak jelas atau bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan lain yang mengenai penyitaan harta pihak yang kalah dalam pelaksanaan eksekusi.
3. Objek yang akan dieksekusi tidak diketahui/ tidak ada;

Halaman 36 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Perubahan Status Tanah Menjadi Milik Negara;

Menimbang, bahwa pihak Pelawan dalam dalil perlawanannya menyatakan bahwa Terlawan tidak menyebutkan secara terperinci tentang objek sita jaminan pada Surat Aanmaning/Penetapan Permohonan Eksekusi Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 15/Eks/2023/32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn, berdasarkan hal tersebut sangat beralasan bagi Majelis Hakim yang memeriksa perkara aquo untuk menyatakan tidak sah dan tidak berkekuatan hukum atas sita yang dimohonkan oleh Terlawan, sehingga pelaksanaan Eksekusi Nomor 15/Eks/2023/32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap dali tersebut oleh Pelawan telah dikuatkan dengan keterangan saksi Roslina Yulianty, pada pokoknya menerangkan bahwa kira-kira 1 (satu) minggu yang lalu sebelum sidang ini berlangsung Pelawan memberitahukan kepada saksi bahwa Pelawan tinggal di Komplek Perumahan Given Cyone, kemudian Pelawan menceritakan bahwa rumahnya tersebut mau dieksekusi oleh Pengadilan Negeri Medan. Saat itu saksi mengatakan kepada Pelawan jadi gimana rumahmu itu. Oleh Pelawan menjawab "saya tinggal disitu", namun saksi tidak mengetahui apakah rumah tersebut milik Pelawan atau disewa oleh Pelawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti sebagaimana dipertimbangkan tersebut Majelis Hakim menyatakan bahwa terhadap keterangan saksi tersebut belum cukup untuk membuktikan dalil perlawanan dari Pelawan dengan alasan bahwa karena keterangan yang diterangkan oleh saksi bersifat *testimonium de auditu*, hal tersebut diketahui oleh saksi berdasarkan keterangan dari Pelawan sendiri yang menceritakan kepada saksi;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung Pelawan juga tidak dapat juga membuktikan dimana letak ketidak benaran/ batalnya penetapan Nomor 15/Eks/2023/32/Pdt.G.S/2022/PN.Mdn sehingga harus dinyatakan tidak dapat dilaksanakan. Dalam kenyataannya dikeluarkannya penetapan tersebut bermula dari adanya putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Mdn 3 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap dengan amar putusan:

MENGADILI:

Halaman 37 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima Permohonan Keberatan dari Penggugat/ Pemohon Keberatan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN Mdn tanggal 1 Desember 2022;

MENGADILI SENDIRI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat/Pemohon Keberatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat/Termohon Keberatan telah melakukan perbuatan Cidera Janji (*Wanprestasi*) kepada Penggugat/Pemohon Keberatan;
3. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk mengembalikan uang Penggugat/Pemohon Keberatan sebesar Rp.160.000.000,00 (seratus enam puluh juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk mengganti biaya kerugian dan bunga kepada Penggugat/Pemohon Keberatan sebesar Rp.45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah);
5. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan dan semua orang yang memperoleh hak dari padanya untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;
6. Menghukum Tergugat/Termohon Keberatan untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.725.000,00 (tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Oleh karena Pelawan tidak melaksanakan isi putusan tersebut sebagaimana dimaksudkan dalam ketentuan Pasal 31 ayat (2) Perma Nomor 4 Tahun 2019, maka Terlawan telah mengajukan permohonan eksekusi atas putusan tersebut, lalu Ketua Pengadilan Negeri Medan telah mengeluarkan penetapan yang memerintahkan kepada Panitera/ Jurusita untuk menyuruh Pelawan datang menghadap Ketua Pengadilan Negeri Medan di Kantor Pengadilan Negeri Medan pada hari Selasa tanggal 14 Maret 2023 pukul 10.00 WIB, guna diberi teguran/Aanmaning oleh Ketua Pengadilan Negeri Medan supaya Pelawan eksekusi dalam tempo 8 hari secara sukarela melaksanakan sendiri kewajibannya untuk memenuhi isi/bunyi putusan keberatan Pengadilan Negeri Medan Nomor 32/Pdt.G.S/2022/PN-Mdn tanggal 3 Januari 2023 yang telah berkekuatan hukum tetap”;

Halaman 38 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas maka terhadap petitum perlawanan dari Pelawan pada angka 5 dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh dalil gugatan Pelawan telah dinyatakan tidak terbukti, maka dengan demikian menyatakan menolak gugatan Pelawan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena perlawanan dari Pelawan telah ditolak, maka kepada Pelawan dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak perlawanan dari Pelawan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pelawan bukanlah pelawan yang beritikad baik;
3. Menghukum Pelawan untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari Kamis, tanggal 21 September 2023, oleh kami, Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eti Astuti, S.H., M.H., dan Nurmiati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 5 Oktober 2023 oleh Sayed Tarmizi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Nurmiati, S.H., dan Dr. Fahren, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dihadiri oleh Sumardy. S, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Halaman 39 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nurmiati, S.H.

Sayed Tarmizi, S.H., M.H

Dr. Fahren, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

Sumardy. S, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Biaya Proses	Rp130.000,00
3. Panggilan	Rp710.000,00
4. Meterai	Rp10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp910.000,00 (sembilan ratus sepuluh ribu rupiah)

Halaman 40 dari 40 hal Nomor 226/Pdt.Bth/2023/PN Mdn